

POLITIK FISKAL SERAPAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG

Ibnu Hasan Karbilai*

ibnu.hasan@iain-palangkaraya.ac.id

IAIN Palangka Raya

*Corresponding author

ABSTRACT

This study aims to describe the factors that influence the absorption of the employee budget and goods expenditure during the COVID-19 pandemic at the Ministry of Religion. The method used is descriptive qualitative and case study research. The research sample amounted to 74 respondents, sampling using random sampling technique with the Slovin formula at a significance level of 10%. The results of the study show that cumulative budget absorption at the Ministry of Religion during the COVID-19 pandemic has increased. Factors that affect the increase in absorption of the employee budget are the equalization of functional positions and also the payment of performance allowances for outstanding teachers and lecturers. At the beginning of 2020 the country was faced with the covid-19 pandemic which caused the absorption of goods to decrease but in 2021 it experienced an increase thanks to the cohesiveness and quality of human resources in determining plans. In addition, refocusing which has an impact on reducing the budget mathematically also increases the value of budget absorption. These results indicate that government policies and the quality of human resources affect the absorption of the employee budget and goods expenditures during the COVID-19 pandemic at the Ministry of Religion.

Keywords: *budget absorption, goods spending, employee spending*

<https://doi.org/10.29103/j-mind.v8i1.12801>

PENDAHULUAN

Anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipresentasikan dalam bagan rencana belanja serta pendapatan yang memiliki satuan moneter. Dalam istilah lain, anggaran publik adalah gambaran kondisi keuangan yang tertuang dalam suatu dokumen pada suatu organisasi yang di dalamnya terdapat informasi terkait pendapatan, belanja serta aktivitas organisasi tersebut. Dalam Undang-Undang tahun 2003 nomor 17 terkait keuangan Negara dinyatakan bahwa anggaran merupakan alat manajemen, akuntabilitas dan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Anggaran yang merupakan instrument dari kebijakan ekonomi memiliki fungsi untuk mewujudkan stabilitas dan tumbuhnya perekonomian serta usaha pemerintah dalam meratakan pendapatan guna mencapai tujuan negara (Suhyanto et al., 2020)

Pemerintah sebagai organisasi publik memiliki sumber pendapatan yang berasal dari iuran masyarakat atau sering dikenal dengan pajak (Octovido, 2014). Penggunaan dana pemerintah tersebut tentunya dikembalikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Mas'ud et al., 2021). Pelayanan itu sendiri dapat berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Rincian segala bentuk penerimaan dan pengeluaran Negara dalam kurun satu tahun termuat dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja

Negara (APBN). Pemanfaatan APBN dalam menjalankan kebijakan fiskal pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk belanja yang meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, hibah, subsidi, belanja bantuan sosial sebagai bentuk stabilisasi kebijakan yang tersedia di suatu Negara (Bajo-Rubio et al., 2006).

Usaha pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kebijakan fiskal dapat disalurkan melalui belanja pengeluaran pemerintah. Pada hakikatnya pengeluaran (belanja) pemerintah melalui APBN bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Imani & Almas, 2020), maka pengeluaran pemerintah tersebut diharapkan menjadi stimulus dalam aktivitas ekonomi yang nantinya akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan.

Kebijakan fiskal sektor pengeluaran anggaran maka memiliki kaitan yang erat dengan serapan anggaran pemerintah. Kondisi serapan anggaran pemerintah di pusat maupun daerah cenderung memiliki trend yang sama dimana serapan anggaran tersebut digambarkan oleh bank dunia *Slow and Back-loaded expenditure*, serapan anggaran sering terlambat di permulaan tahun dan tertumpuk di akhir tahun (Priatno, 2013). Tidak proposionalnya penyerapan anggaran tentunya memiliki dampak pada hilang atau berkurangnya manfaat belanja. Anggaran yang sudah teralokasikan tidak semua dapat termanfaatkan tepat waktu, dengan kata lain terdapat dana yang nganggur. Padahal jika pengalokasian anggaran dilakukan dengan efisien dan lebih teliti, meskipun dengan keterbatasan sumber pendanaan, Negara dapat mengoptimalkan pendanaan untuk kegiatan strategis lainnya (Sinaga, 2016).

Rendahnya serapan anggaran Menurut Sirin et al., (2020) menyebabkan potensi kerugian perekonomian seperti rendahnya efek berganda dalam perekonomian nasional. Dalam kondisi perekonomian yang resesi, kebijakan fiskal melalui belanja Negara menjadi hal utama stimulus pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan yang otomatis angka kemiskinan juga akan sulit ditekan.

Tidak meratanya penyerapan anggaran tiap triwulannya tentunya turut mengganggu perekonomian di tengah dampak pandemi secara nasional. Beberapa dampak dari tidak proporsionalnya serapan anggaran menurut Seftianova & Adam, (2013) antara lain: terlambatnya pelaksanaan program pemerintah; tidak berjalannya fungsi kebijakan dengan baik; hilangnya manfaat belanja pemerintah yang berarti terjadi *idle money* dan terjadinya penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran yang menjadikan tidak sehat bagi manajemen pemerintah (Mutmainna & Iqbal, 2017).

Penyerapan anggaran pada kondisi pandemi covid-19 mengharuskan pemerintah melakukan perubahan besar terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satunya adalah realokasi anggaran yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Perubahan bukan hanya terjadi pada sektor pendapatan yang mengalami defisit, melainkan juga pada sektor pengeluaran yang mengalami keterlambatan. Belanja pemerintah yang menjadi bagian dari pengeluaran Negara lebih banyak diarahkan pada belanja penanganan pandemi covid dan belanja bantuan sosial sebagai implikasi akibat virus yang menyebar di Indonesia sejak awal 2020 tersebut. Dalam upayanya menanggulangi covid-19 dan membantu perekonomian, pemerintah perlu mempersiapkan segalanya dengan matang agar tidak berpotensi menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari.

Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga sebagai salah satu upaya peningkatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Fahrika & Roy, 2020). Konsumsi rumah tangga dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan realokasi belanja pemerintah untuk dialihkan ke dalam belanja dalam bentuk perlindungan sosial. Upaya lain dari pemerintah dalam meningkatkannya adalah mengalokasikan belanja Negara yang digunakan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk konsumsi pemerintah.

Belanja tersebut terdiri dari tiga macam yaitu belanja pegawai (51), belanja barang (52) dan belanja modal (53).

Peran Kementerian/Lembaga negara dalam meningkatkan perekonomian melalui konsumsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Peran penting Kementerian/Lembaga tentunya menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, namun saat ini yang tidak kalah penting juga adalah menjalankan kebijakan fiskal di sektor konsumsi pemerintah dengan peningkatan penyerapan anggaran.

Pengeluaran pemerintah melalui lembaga Negara dapat dilakukan salah satunya melalui Kementerian Agama dimana kementerian tersebut memiliki 4.685 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain banyaknya satker yang dimiliki, Kementerian Agama juga menyelenggarakan fungsi yang mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti pelatihan, pengembangan dan penelitian pada bidang keagamaan (Krisprianita et al., 2018). Dengan kondisi tersebut, Kementerian Agama bisa dikatakan menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan fiskal pemerintah dalam memperlancar dan menggerakkan roda perekonomian.

Perencanaan anggaran di Indonesia memiliki standar yang tinggi, namun dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada satu masalah klasik yang terjadi hampir di setiap tahunnya, yakni kurang proporsionalnya penyerapan anggaran di setiap kuartal (Ramdhani & Anisa, 2017). Pola penyerapan anggaran di Kementerian Agama pada triwulan I dan triwulan II cenderung berjalan lambat dan kemudian mulai merangkak naik pada pertengahan triwulan III serta akan mencapai puncaknya di triwulan IV. Serapan anggaran di triwulan I dan II pun cenderung di dominasi belanja pegawai dan minim di belanja barang. Selain itu dominasi belanja pegawai yang mencapai 100,09% menunjukkan masih belum adanya pemerataan serapan anggaran di lingkungan Kementerian Agama (Kemneterian Agama, 2020). Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait guna stabilisasi kebijakan fiskal pemerintah dan perbaikan pola penyerapan anggaran.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi serapan anggaran belanja pegawai dan belanja barang di Kementerian Agama di setiap triwulannya, selain itu juga menggambarkan kebijakan yang di ambil pada masa pandemi covid-19. Adapun manfaat penelitian ini untuk internal Kementerian Agama dapat di jadikan bahan monitoring dan evaluasi terkait proporsionalitas serapan anggaran di setiap triwulan pada periode ke depannya

METODE

Data dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam mengenai suatu hal menurut pandang manusia yang diteliti. Menurut Moleong, (2016) pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari responden dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan kondisi serapan anggaran di Kementerian Agama serta mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah perwakilan perencana dari satker PTKN, Balai litbang, Balai Diklat Keagamaan dan UPT Asarama Haji Embarkasi yang ada di Kemneterian Agama. Sampel berjumlah 74 responden, teknik pengambilan sampel random sampling dengan rumus slovin dan taraf signifikansi 10% (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi teknik sebagai proses

penguatan bukti dari hasil observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

Dalam peneliti ini, keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2013). Hal ini dicapai dengan:

1. Membandingkan hasil angket, wawancara dan observasi.
2. Membandingkan hasil angket, observasi dan dokumentasi.
3. Membandingkan hasil angket, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, proses triangulasi sebagai proses penguatan bukti dari hasil observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi suatu penelitian.

Metode Analisa Data

Data yang didapat dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dirangkum dengan memilih hal-hal pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut

1. Analisis Observasi
 - a. *Collection* yaitu proses penggalian dan pengumpulan data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan objek penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah serapan anggaran satker beserta faktor yang mempengaruhi penyerapannya
 - b. *Data reduction* atau mereduksi data dengan merangkum serta melakukan pemilahan hal-hal terkait ketercapaian atau ketidaktercapaian serapan anggaran, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting
 - c. *Data display* atau menyajikan data dengan narasi singkat gambaran serapan anggaran di Kementerian Agama
 - d. *Data conclusion* atau mengambil kesimpulan dengan cara dengan melihat kembali pada display dan reduksi data sehingga kesimpulan yang diambil selaras dengan data hasil analisis
2. Analisis Angket

Analisis hasil angket dilakukan dengan memberi menghitung prosentase ketercapaian atau ketidak tercapaian dari masing-masing responden. Ketercapaian atau ketidak tercapaian masing-masing jenis belanja pada masing-masing triwulan dibagi dengan jumlah seluruh responden dikali 100%. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{tercapai} = \frac{\text{Jumlah responden yang serapannya tercapai}}{\text{Jumlah seluruh Responden}} \times 100\%$$

$$\text{tidak tercapai} = \frac{\text{Jumlah responden yang serapannya tidak tercapai}}{\text{Jumlah seluruh Responden}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara ke beberapa satker terkait serapan anggaran tiap triwulannya dalam kategori masing-masing jenis belanja diuraikan sebagai berikut:

1. Data serapan anggaran belanja pegawai

Serapan belanja pegawai di masa pandemi covid-19 lebih dari 100% yang berarti terjadi pagu minus di akhir tahun, hasil wawancara dengan beberapa satker di dapat data serapan belanja pegawai sebagaimana tabel 1.1.

Tabel 1.1
Serapan belanja pegawai di Kementerian Agama

No	TW	Target	Melebihi target	Kurang dari target
1	I	20%	54,1	45,9
2	II	50%	59,5	40,5
3	III	75%	65,8	34,2
4	IV	95%	97,29	2,71

Sumber: Data Primer (2022)

Belanja pegawai pada triwulan I hampir setengah satker telah mencapai target realisasi anggaran, beberapa alasan di antaranya karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin. Dengan terjadwalnya secara teratur realisasi anggaran dapat dengan mudah. Faktor lain yang menjadi alasan ketercapaian 20% dari total belanja pegawai dikarenakan adanya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani hal tersebut, yang dimaksud SDM di sini tentunya pengolah daftar gaji, PPK, PPSPM dan KPA yang memiliki koordinasi yang baik. Alasan yang tidak kalah penting terkait ketercapaian target di triwulan I ini adalah kondisi jumlah pagu yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan, hal ini otomatis akan mempercepat serapan anggaran. Anggaran yang tidak cukup tersebut akan memiliki dampak terhadap kekurangan belanja pegawai di akhir tahun dan terjadi pagu minus.

Beberapa alasan satker yang belum mencapai target di antaranya karena masih terdapat satker yang melakukan pembayaran tunjangan kinerja, uang makan dan sertifikasi guru untuk bulan Maret di bayarkan pada triwulan II. Besarnya tunjangan yang melekat dan tidak melekat pada belanja pegawai nominalnya melebihi dari besaran gaji pokok yang harus dicairkan setiap bulannya, kondisi tersebut erat kaitannya dengan administrasi keuangan. Satker lain memiliki alasan tidak tercapainya target serapan anggaran dikarenakan adanya blokir anggaran pada akun tunjangan kinerja pegawai

Pada triwulan II ketercapaian target serapan dipengaruhi oleh pembayaran belanja pegawai yang lebih banyak dibandingkan periode lainnya mengingat adanya gaji 14 yang dibayarkan oleh pemerintah pada saat lebaran. Adapun ketidaktercapaian target triwulan II disebabkan karena tunjangan kinerja, uang makan dan sertifikasi guru bulan juni di bayarkan pada triwulan III. Nilai dari tunjangan kinerja, uang makan dan sertifikasi guru ini nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan gaji pokok. Administrasi keuangan dalam kondisi ini menjadi perhatian penting guna menjaga stabilitas pencairan keuangan.

Satker-satker yang memiliki penyerapan belanja pegawai sesuai target Kementerian Keuangan (2015) sebesar 75% disebabkan karena adanya pembayaran gaji ke 13. Komponen gaji tersebut memberikan efek yang besar meskipun tidak dibarengi dengan adanya tunjangan kinerja 13 yang merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19. Dalam triwulan II dan III besarnya penyerapan yang melebihi target lebih disebabkan karena adanya tambahan pembayaran berupa gaji 13 dan gaji 14 atau yang biasa disebut dengan THR. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Oktaliza dkk. (2020) yang menggambarkan bahwa regulasi memberi pengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah.

Secara umum peningkatan belanja pegawai di masa pandemi covid-19 ini dikarenakan adanya pembayaran tunjangan akibat adanya penyetaraan pejabat struktural ke dalam pejabat fungsional. Selain itu puncak peningkatan pada tahun 2021 dikarenakan adanya pembayaran

tunjangan kinerja untuk guru dan dosen yang tertunda sejak tahun 2015-2018. Sedangkan satker yang tidak mampu mencapai target penyerapan 75% memiliki alasan beragam, diantaranya penundaan pembayaran tunjangan kinerja, uang makan dan sertifikasi guru yang dialihkan ke Triwulan IV.

Pengeluaran pemerintah melalui belanja pegawai setiap triwulannya secara garis besar sudah terdistribusi secara normal, dengan kata lain tidak berbeda jauh dengan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut tentunya searah dengan tujuan dari pemerintah dimana kebijakan fiskal merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pendapatan pemerintah dan mengontrol pengeluarannya (Karbila et al., 2020). Proporsionalitas belanja pegawai ini diharapkan juga mampu membangkitkan perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19.

Tercapainya target serapan anggaran belanja pegawai tersebut tak lepas dari kualitas perencanaan di Kementerian Agama. Dalam menentukan jumlah belanja pegawai, diperlukan perhitungan yang akurat terkait kebutuhan dari masing-masing satker. Ketepatan perhitungan kebutuhan serta perencanaan penarikan sebagaimana tertuang pada DIPA merupakan akurasi perencanaan yang baik dan berdampak pula pada baiknya serapan anggaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ratag et al., (2019) yang menyatakan pentingnya perencanaan anggaran dan memberi peran penting terkait penyerapan anggaran belanja pegawai dan berpengaruh terhadap serapan anggaran DIPA.

Tabel 1.2
Perbandingan belanja pegawai tahun 2020 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rupiah)		Selisih
	2020	2021	
Belanja Gaji dan Tunjangan	27.422.063.120.427	27.362.133.722.895	(0,22)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	138.801.600	152.103.300	9,58
Belanja Gaji Dokter PTT	-	298.624.110	(100)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	7.094.054.702.692	7.248.400.788.801	2,18
Belanja Honorarium	116.276.622.868	96.807.272.573	(16,74)
Belanja Lembur	66.139.638.480	77.700.993.206	17,48
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	4.528.068.398.045	6.303.140.784.613	39,20
Jumlah Netto	39.211.897.062.155	41.066.288.920.742	4,73


Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2021

Pada tahun 2021 belanja pegawai di Kementerian Agama mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kenaikan sebesar 4,73% tak lepas dari pembayaran inpassing jabatan fungsional, yaitu penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Beberapa satker belanja pegawainya terjadi pagu minus dan harus diselesaikan di akhir tahun. Gambaran belanja pegawai Kementerian Agama pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Kementerian Agama Setiap tahunnya memiliki realisasi belanja pegawai yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja lainnya. Hal tersebut tak lepas dari jumlah satker di Kementerian Agama yang lebih dari 4.000 satker, kondisi ini otomatis sejalan dengan jumlah SDM di satker yang menuntut jumlah belanja pegawai yang besar dan bahkan

terkadang terjadi pagu minus di akhir tahun.

Belanja pegawai secara nasional memiliki porsi sebesar 2,39% dari PDB. Realisasi belanja tersebut dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kebijakan yang menjadikan nilai dan realisasi belanja pegawai terus meningkat. Pemenuhan segala hak-hak ASN tersebut menjadi upaya pemerintah dalam mendorong produktivitas dalam menjalankan layanan kepada masyarakat. Gambaran belanja pegawai secara nasional dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: Kementerian Keuangan 2022

Gambar 1. Gambaran belanja pegawai secara nasional (Triliun Rupiah)

Kementerian Agama memiliki serapan belanja pegawai yang selaras dengan serapan secara nasional. Kebijakan kenaikan gaji dan pensiunan serta pembayaran gaji ke 13 serta tunjangan hari raya berlaku secara nasional di seluruh Kementerian dan Lembaga. Hal ini menjadikan belanja pegawai mengalami kenaikan baik anggaran maupun serapannya di seluruh Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2021 dimana pandemi covid-19 belum berakhir bertepatan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait reformasi birokrasi yaitu penyetaraan pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional yang bukan hanya terjadi di Kementerian Agama melainkan seluruh lembaga Negara. Kebijakan tersebut tentunya memberi dampak keuangan bagi negara.

Kebijakan penyetaraan yang diambil pemerintah memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap posisi APBN khususnya belanja pegawai. Di satu sisi berkurangnya jabatan struktural mampu mengurangi jumlah anggaran tunjangan struktural pegawai, namun di sisi lain tunjangan fungsional otomatis bertambah yang diikuti kenaikan grade tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan hasil penyetaraan. Secara ekonomis pejabat fungsional memerlukan anggaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan pejabat struktural. Hal ini yang menjadikan realisasi anggaran belanja pegawai pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan tahun 2020.

Kementerian Agama pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan belanja pegawai sebesar 6,78%, 2,66% dan 4,73%. Hal tersebut tidak jauh beda dengan realisasi belanja pegawai secara nasional dimana dalam kurun waktu lima mengalami pertumbuhan sebesar 6,31% yang secara rata-rata berada pada kisaran 2,38%. Kebijakan pemerintah menjadi faktor terkuat dalam kenaikan anggaran beserta realisasinya belanja pegawai baik di Kementerian Agama

maupun di tingkat Nasional.

Kenaikan belanja pegawai di masa pandemi tepatnya pada tahun 2021 juga menaikkan prosentase PDB, yang berarti Kementerian Agama juga memberikan kontribusinya di bidang pengeluaran negara. Penajaman belanja pegawai terus dilakukan oleh negara untuk mensejahterakan pegawai serta menciptakan birokrasi yang adaptif dan responsif. Dengan terpenuhinya segala hak-hak ASN di Kementerian Agama khususnya, maka diharapkan maka ke depannya para pegawai memiliki performa yang efektif kreatif dan efisien dalam menjalankan tugas negara.

2. Data serapan anggaran belanja barang

Belanja barang menjadi salah satu yang tak terpisahkan dari aktivitas pengeluaran pemerintah. Pada masa pandemi covid-19 belanja barang difokuskan pada belanja operasional penanggulangan pandemi covid. Belanja yang bersifat perjalanan mulai dikurangi seiring kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang dikeluarkan pemerintah. Serapan belanja barang pun mirip dengan tahun-tahun sebelumnya dimana belanja barang pada awal tahun selalu dalam kondisi yang lambat. Serapan anggaran jenis belanja barang secara garis besar dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Serapan belanja barang

No	TW	Target	Melebihi target	Kurang dari target
1	I	15%	45,9	51,4
2	II	50%	35,1	64,9
3	III	70%	54,1	45,9
4	IV	90%	91,89	8,11

Sumber: Data Primer (2022)

Keterlambatan satker dalam mencapai target serapan anggaran pada triwulan I ini banyak dipengaruhi oleh lambatnya pengajuan penerbitan SK pejabat perbendaharaan satker ke KPPN. Posisi vital para pejabat tersebut sangat mempengaruhi sirkulasi keuangan di tingkat satker dalam pencairan anggaran baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin, oleh karena itu koordinasi pendaftaran pejabat perbendaharaan di awal tahun menjadi PR yang harus diselesaikan agar tidak memperlambat proses pelaksanaan anggaran. Keterlibatan pihak eksternal juga menjadikan alasan keterlambatan serapan anggaran triwulan I, penerbitan rekening bendahara pengeluaran, sehingga untuk belanja operasional yang sifatnya LS bendahara belum bisa dilakukan. Faktor lain yang menjadikan melambatnya serapan anggaran pada tiga bulan pertama dikarenakan belum berakhirnya pandemi covid-19. Pada awal tahun pemerintah masih membatasi aktivitas di luar kantor seperti di perhotelan, penerbangan dan lain sebagainya, padahal aktivitas tersebut sangat di dominasi oleh belanja barang.

Lambatnya serapan anggaran belanja barang pada triwulan I juga disebabkan oleh blokir anggaran. Blokir tersebut biasanya dilaksanakan pembukaan setelah triwulan I tergantung pada situasi dan kondisi keuangan Negara. Kementerian Keuangan melakukan blokir anggaran pada pagu alokasi anggaran lebih disebabkan kurangnya data dukung dalam perencanaan, sehingga dalam pengajuan buka blokir satker harus melengkapi data dukung sesuai yang dipersyaratkan.

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian 15% serapan belanja barang pada kuartal pertama ini dipengaruhi beberapa hal seperti adanya belanja rutin yang memudahkan dalam perencanaan anggaran contohnya belanja perkantoran dalam rangka membayar honor pramubakti. Di perguruan tinggi percepatan belanja barang diwujudkan dengan pencairan anggaran penelitian pada bulan Maret, nominal anggaran penelitian yang cukup besar mampu

mendongkrak realisasi anggaran yang masih rendah di satker-satker lain ketika belanja barangnya masih rendah.

Faktor keterlambatan serapan anggaran pada triwulan II lebih disebabkan karena pandemi covid-19 yang belum menentu. Adanya kegiatan-kegiatan kantor yang dilaksanakan secara luring dapat mempercepat serapan anggaran dan meningkatkan perekonomian masyarakat seperti belanja konsumsi, ATK, dokumentasi, paket meeting, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Keterbatasan kegiatan yang diberlakukan oleh pemerintah menjadikan belanja barang hanya sebatas dalam penanganan pandemi covid-19 seperti belanja operasional dan non operasional penanganan pandemi covid-19 berupa belanja masker, *handsanitizer*, sewa akun video conference dan lain sebagainya.

Dampak lain yang signifikan dalam mempengaruhi jumlah belanja barang adanya pembatalan pemberangkatan haji Indonesia di masa pandemi covid-19. Besarnya belanja barang yang ada pada kegiatan mulai dari kegiatan manasik, pemberangkatan, pelaksanaan, pemulangan hingga evaluasi otomatis ikut dibatalkan. Kegiatan ini tentunya memberikan sumbangan yang besar bagi satker PHU pada angka 64,9% dalam ketidak tercapaian target serapan anggaran.

Di sisi lain, meskipun hanya 35% satker yang telah mencapai realisasi sesuai dengan target Kementerian Keuangan tersebut di motivasi oleh target penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA sendiri memiliki tiga indikator penilaian dimana salah satu penilaiannya adalah kualitas pelaksanaan anggaran dengan kontribusi penilaian 55%. Kualitas pelaksanaan anggaran sendiri memiliki empat indikator penilaian, dimana salah satunya adalah penyerapan anggaran dengan kontribusi penilaian sebesar 20%. Serapan anggaran memberikan dorongan akselerasi belanja dengan berdasarkan pola penyerapan anggaran.

Pada Triwulan III satker yang mencapai target belanja lebih baik dibandingkan triwulan II dan triwulan I. Peningkatan pencapaian target penyerapan anggaran juga terjadi pada triwulan IV. Ketercapaian serapan anggaran belanja barang bukan disebabkan murni oleh serapan yang dilakukan oleh satker, melainkan adanya kebijakan terkait *refocusing* anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. *Refocusing* anggaran yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 di satu sisi berdampak pada capaian target kinerja satker, dimana belanja pemerintah banyak yang ditunda Di sisi lain *refocusing* anggaran akan mengurangi DIPA satker yang jika dipandang dari kebijakan fiskal sisi pengeluaran akan mempercepat proses penyerapan anggaran.

Hal penting yang juga tidak lepas dari ketercapaian penyerapan belanja barang adalah koordinasi stakeholder pemangku kepentingan seperti koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kepala, kasi, kasubag TU, PPK, pejabat pengadaan, pokja, user aplikasi dan lain sebagainya. Koordinasi ini melahirkan pemecahan masalah terkait serapan anggaran. Peran sumber daya manusia dalam menentukan perencanaan memiliki pengaruh dalam mencapai target realisasi anggaran hal ini sejalan dengan penelitian Zulaikah & Burhany (2019) dan (Oktaliza et al., 2020) yang menyatakan adanya hubungan SDM dengan penyerapan anggaran.

Pada tahun 2021 belanja barang di Kementerian Agama mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penurunan sebesar 5,81% tak lepas dari kondisi Negara yang masih berusaha menangani pandemi covid-19 dimana kegiatan masyarakat masih bersifat terbatas meskipun sudah dihadapkan pada era newnormal. *Refocusing* anggaran juga dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan lain yang mendesak. Gambaran belanja barang Kementerian Agama pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Perbandingan belanja barang tahun 2020 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rupiah)		Selisih
	2020	2021	
Belanja Barang Operasional	1.999.580.222.822	2.171.439.958.646	8,59
Belanja Barang Non Operasional	10.684.939.998.403	11.375.181.479.887	6,46
Belanja Barang Persediaan	274.839.140.216	289.209.985.858	5,23
Belanja Jasa	906.174.996.834	1.304.154.871.411	43,92
Belanja Pemeliharaan	795.412.856.566	791.124.726.304	(0,54)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	12.755.385.364	7.288.922.161	(42,86)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.212.981.384.891	1.716.203.456.494	41,49
Belanja Barang BLU	1.354.438.976.653	1.551.888.005.306	14,58
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	688.195.881.146	4.062.691.010.950	(83,06)
Jumlah Netto	21.380.734.853.589	20.139.273.003.633	(5,81)


Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2021

Dalam masa pandemi covid-19 *refocusing* anggaran juga dapat memperbesar prosentase serapan anggaran jika dipandang secara matematis. Hal yang sama juga terjadi jika dilihat dari sudut pandang pendapatan satker, dimana beberapa satker tidak mampu mencapai realisasi belanja barang sebesar 90% yang di dominasi oleh satker perguruan tinggi. Satker-satker tersebut memiliki target PNBPN dan BLU yang tinggi. Target-target yang tinggi tersebut tidak semuanya dapat tercapai 100%. Jumlah pendapatan PNBPN dan BLU yang tidak sesuai target menjadikan belanja barang dan belanja BLU banyak tidak dilakukan karena ketiadaan anggaran.

Pada satker perguruan tinggi target PNBPN yang tinggi dikarenakan kenaikan jumlah mahasiswa di setiap tahunnya. Pendapatan melalui biaya pendidikan melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) memiliki pengaruh yang besar terhadap penganggaran di Kementerian Agama. Namun di masa pandemi covid-19, keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan berdasar pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 Tahun 2020 dan juga KMA Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas KMA Nomor 515 Tahun 2020.

Kementerian Agama selama pandemi covid-19 memberikan keringanan pembayaran UKT dengan sistem pengurangan UKT dan perpanjangan waktu pembayaran UKT. Secara matematis pengurangan UKT akan berdampak langsung terhadap jumlah pendapatan perguruan tinggi. Berkurangnya pendapatan ini secara otomatis akan menurunkan jumlah target PNBPN dan juga berkurangnya jumlah anggaran satker. Gambaran tersebut secara nominal akan menjadikan prosentase serapan anggaran juga semakin cepat tercapai.

Secara Keseluruhan, serapan belanja barang Kementerian Agama pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,81%, hal ini berbanding terbalik dengan serapan belanja barang secara nasional. Dengan kata lain Kementerian Agama memberi kontribusi yang tinggi terhadap serapan anggaran belanja barang secara nasional. Gambaran serapan belanja barang dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: Kementerian Keuangan 2022

Gambar 2. Serapan Belanja Barang Secara Nasional (Triliun Rupiah)

Serapan anggaran belanja barang pada masa pandemi covid-19 tepatnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,015% terhadap PDB, namun pada tahun sebelumnya 2020 sempat mengalami kenaikan 2,74%. Kondisi dua tahun terakhir ini justru menjadikan gambaran keterbalikan dengan Kementerian Agama dimana pada tahun 2020 belanja barang mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Belanja barang pada tahun 2020 secara nasional yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda, kondisi berbeda dialami kementerian Agama dimana anggaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda nilainya sangat kecil, sehingga menjadikan perbedaan yang signifikan antara serapan belanja barang di Kementerian Agama dengan serapan belanja barang secara nasional.

Belanja barang di Kementerian Agama pada tahun 2019 sempat mengalami kenaikan dikarenakan adanya aturan nilai kapitalisasi untuk belanja buku yang menyebabkan adanya revisi dari belanja modal ke belanja barang, selain itu peningkatan belanja barang BLU juga mendorong nilai belanja barang pada tahun tersebut.


Pada masa pandemi covid-19 yang di mulai pada awal tahun 2020 menyebabkan belanja barang mengalami penurunan di Kementerian Agama. Perencanaan anggaran yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya telah banyak mempersiapkan kegiatan belanja perjalanan dinas luar negeri. Dampak pandemi covid-19 mengharuskan adanya pembatasan bagi pelaku perjalanan dinas dalam negeri terlebih lagi luar negeri. Kondisi ini menyebabkan anggaran perjalanan dinas perjalanan dinas luar negeri hanya terserap 69,41%.

Pada tahun 2020 satker-satker BLU juga memiliki nilai belanja barang yang cukup tinggi, kondisi pandemi covid-19 yang tidak diprediksi menjadikan penganggaran belanja barang dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya dimana banyak kegiatan diadakan secara luring. Namun pada tahun 2020 tersebut tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana kondisi negara banyak mengalami ketidakpastian, perekonomian yang tak menentu, aktivitas di masyarakat di banyak lakukan pembatasan, sehingga banyak kegiatan bersifat daring yang mampu menekan pengeluaran dalam kategori jenis belanja barang.

3. Serapan Anggaran pada masa pandemi covid-19

Secara umum belanja di masa pandemi covid-19 Kementerian Agama di dominasi oleh belanja pegawai, diikuti belanja barang, belanja modal dan yang terakhir belanja bantuan sosial. Nilai belanja pegawai yang tergolong tinggi memang tidak memberi multiplier effect

yang maksimum, namun tiga belanja lainnya yang hampir mencapai 50% akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di sekitar satker. Adapun gambaran anggaran pada masa pandemi covid-19 tepatnya pada tahun anggaran 2020 di Kementerian Agama dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber: Kementerian Agama 2020-2021

Gambar 3. Anggaran Kementerian Agama di masa pandemi covid-19

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam dua tahun terakhir porsi belanja di Kementerian Agama terutama pada jenis belanja modal dan bantuan sosial. Namun sedikit perbedaan terjadi pada belanja baik belanja pegawai dan belanja barang, dimana keduanya terdapat selisih yang cukup besar. Belanja pegawai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 2,15%, sedangkan belanja modal pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 2,61%.

Peningkatan prosentase belanja pegawai pada tahun 2021 menurut data dokumentasi dan hasil wawancara memiliki keselarasan, yaitu karena adanya pembayaran tunggakan tunjangan kinerja tahun 2015-2018. Tunjangan tersebut terdistribusi ke seluruh guru dan dosen yang ada di seluruh Indonesia di bawah Kementerian Agama. Faktor lain yang menjadikan kenaikan belanja pegawai dikarenakan adanya pagu minus di tahun 2020, pagu minus tersebut mendorong adanya penganggaran lebih pada tahun anggaran 2021

Dari sudut pandang realisasi anggaran dapat dilihat bahwa serapan anggaran pada masa pandemi covid-19 dari berbagai jenis belanja ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Hal ini tentunya tak lepas dari kontrol pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan kebijakan fiskal dan roda perekonomian di suatu negara hingga sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Peran pemerintah sebagai stabilisator menjadi penting pada saat perekonomian mendekati resesi atau sering disebut dengan *countercyclical* yaitu penerapan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran atau belanja pemerintah dengan menurunkan tingkat pendapatan pajak. Kebijakan ini sangat tepat dalam menghadapi pandemi covid-19 dan menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Adapun perbandingan serapan anggaran pada masa pandemi covid-19 dan sebelum covid-19 di Kementerian Agama dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5
Perbandingan serapan anggaran pada masa pandemi dan sebelum covid-19

Uraian	Pandemi covid-19		
	Sebelum Pandemi	2020 (%)	2021 (%)
Belanja Pegawai	99,26	100,09	102,45
Belanja Barang	95,62	91,53	96,16
Belanja Modal	78,45	89,63	91,29
Belanja Bansos	99,05	99,11	99,37
Serapan Total	96,28	96,34	99,51

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2019-2021

Serapan anggaran secara kumulatif mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir yang berarti di masa pandemi covid-19 serapan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan serapan sebelum masa pandemi. Tidak semua jenis belanja memiliki serapan yang seirama dengan serapan kumulatif. Belanja pegawai, belanja modal dan bantuan sosial memiliki serapan yang searah dengan serapan total, berbeda halnya dengan belanja barang yang berurutan masing-masing pada tahun 2020, 2019 dan 2021.

Beberapa alasan kenaikan belanja pegawai dari masa sebelum pandemi hingga masa covid-19. Pada belanja pegawai realisasi anggaran yang terus meningkat dikarenakan tidak adanya kenaikan belanja pegawai yang signifikan dalam tiga tahun terakhir sedangkan kebutuhan belanja pegawai terus meningkat mengingat adanya penambahan pegawai baru (CPNS). Adapun kebijakan pemerintah sendiri dalam kaitannya belanja pegawai di masa pandemi covid-19 adalah dengan memberikan THR dan gaji ke-13 tanpa mengikutkan komponen tunjangan kinerja. Secara umum arah kebijakan pemerintah terkait belanja pegawai adalah mendukung terlaksananya reformasi birokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Beda halnya dengan belanja barang, dalam tiga tahun terakhir realisasi terendah terjadi pada tahun 2020, dilanjutkan pada tahun 2019 dan 2021. Penurunan belanja barang pada tahun 2020 lebih disebabkan karena belum siapnya negara dalam menangani pandemi covid-19 menjadikan banyak belanja barang terlambat bahkan sebagian tidak terlaksanakan. Pada tahun 2021 pemerintah sudah mulai melonggarkan aturan aktivitas masyarakat dengan mensyaratkan adanya vaksinasi, swab, antigen PCR dan lain sebagainya, sehingga serapan pada tahun tersebut dapat melampaui serapan anggaran dalam dua tahun terakhir.

Faktor lain peningkatan realisasi anggaran di tahun kedua masa pandemi covid-19 adalah faktor regulasi dalam hal percepatan penyerapan anggaran untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Disisi lain pemerintah juga menuntut kualitas belanja (*spending better*) tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat, kebijakan ini menuntut instansi pemerintah dalam melaksanakan belanja lebih mengedepankan nilai efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hertinawati (2021) dimana belanja pemerintah yang kurang produktif (seperti belanja perjalanan dinas dan belanja jasa) dialihkan anggarannya (*refocusing*) dan lebih mngedepankan penanggulangan pandemi covid-19.

Kebijakan efisiensi belanja barang pemerintah akan terus berlanjut mengingat pandemi covid-19 belum menentu ujungnya. Pemerintah menuntut pola kerja berbasis optimalisasi TIK serta inovasinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun kebijakan pemerintah tahun 2021 terkait belanja barang lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung terlaksananya inovasi *flexible working space* (FWS) dalam mendukung birokrasi yang efisien
- b. Melanjutkan efisiensi belanja barang seperti perjadi, pembelian ATK, belanja honor,

- paket meeting dan lain sebagainya yang kurang produktif
- c. Menghemat belanja pemeliharaan dalam rangka menjaga nilai aset secara efisien
 - d. Peningkatan sinergitas belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat guna efisiensi belanja
 - e. Pemberian dukungan rehabilitasi pasca bencana serta mitigasi bencana

KESIMPULAN

Serapan anggaran di Kementerian Agama pada masa pandemi covid-19 pada semua jenis belanja terus mengalami peningkatan kecuali pada jenis belanja barang dimana belanja tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020, namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga melampaui belanja modal di masa sebelum pandemi covid-19. Pada masa pandemi covid-19 secara kumulatif belanja di Kementerian Agama terus mengalami kenaikan, meskipun di setiap kuartalnya serapan anggaran belum proporsional, faktor yang mempengaruhi peningkatan penyerapan pada jenis belanja pegawai dikarenakan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, selain itu adanya pembayaran tunggakan pembayaran tunjangan kinerja untuk guru dan dosen yang tertunda mulai tahun 2015-2018 juga di anggarkan pada masa pandemi covid-19.

Penurunan belanja barang hanya terjadi pada tahun 2020, tahun tersebut merupakan awal mula terjadinya covid-19 sehingga banyak pembatasan aktivitas melalui aturan yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan faktor yang mendukung peningkatan serapan anggaran di masa pandemi covid-19 adalah adanya refocusing anggaran serta peran sumber daya manusia dalam menentukan perencanaan memiliki pengaruh dalam mencapai target realisasi anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pegawai dan belanja barang di masa pandemi covid-19 pada Kementerian Agama.

Pada saat pandemi covid-19 melanda, banyak terjadi perubahan terutama paradigma pegawai dalam menjalankan aktivitas seperti meeting dengan menggunakan aplikasi berbasis IT. Oleh karena itu untuk menekan belanja yang sifatnya kurang produktif, penulis memberikan saran agar para stakeholder terkait menerapkan sistem kerja birokrasi efektif dengan berbasis IT yang optimal, sehingga belanja barang yang kurang prioritas dapat dialihkan ke belanja lain yang lebih urgent tanpa mengurangi kualitas belanja dan pelayanannya kepada masyarakat

REFERENSI

- Bajo-Rubio, O., Díaz-Roldán, C., & Esteve, V. (2006). Is the budget deficit sustainable when fiscal policy is non-linear? The case of Spain. *Journal of Macroeconomics*, 28(3), 596–608. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2004.08.002>
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Hertinawati, H. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i2.8936>
- Imani, S., & Almas, B. (2020). Analisis Kebijakan Fiskal Ekspansif pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Kementerian Agama. (2020). *Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2020*. 15(2), 1–23.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Pola Ideal Penyerapan Anggaran*.

- Krispriana, A., Kumaladewi, N., & Rahajeng, E. (2018). Sistem Informasi Computer Assisted Test (Cat) Kementerian Agama Republik Indonesia. *Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi*, 9(2), 203–211.
- Mas'ud, R., Wijaya, A., & Gani, I. (2021). Pengaruh investasi dan belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja The effect of investment and direct spending as well as indirect spending on economic growth and employment. *Journal.Feb.Unmul.Ac.Id*, 17(2), 311–319.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Mutmainna, & Iqbal, M. (2017). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Assets*, 7(1), 120–132. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/3937>
- Octovido, I. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 1–7.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 081–090. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918>
- Priatno, P. A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–16.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan ANgggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. 10(1), 134–148.
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 78–91.
- Seftianova, R., & Adam, H. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Pada Satker Wilayah KPPN Malang. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 75–84.
- Sinaga, E. J. (2016). ANalisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah. *Rechts Vinding*, 5, 2261–2274.
- Sirin, A., Indarto, I., & Saddewisasi, W. (2020). Determinan Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderating Variable. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 147. <https://doi.org/10.26623/jreb.v13i2.2690>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.CV.
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan Pad Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(3), 285–305. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478>
- Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kota Cimahi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1221–1234. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1450/1211>